

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 211 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SARANA PENDIDIKAN (SPD) DAN TANAH SARANA UTILITAS KOTA
(SUK) YANG TERLETAK DI JALAN PULAU TIDUNG PERUMAHAN PERMATA
BUANA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA
YAYASAN PUSAT PELATIHAN E&P INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah Sarana Pendidikan (SPD) dan tanah Sarana Utilitas Kota (SUK) yang terletak di Jalan Pulau Tidung Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia berdasarkan surat tanggal 29 Januari 2018 Nomor 002/YEPI-EY/I/18;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 10 November 2020 Nomor 2193/-1.711 Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sarana Pendidikan (SPD) dan Tanah Sarana Utilitas Kota (SUK) yang Terletak di Jalan Pulau Tidung Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN (SPD) DAN TANAH SARANA UTILITAS KOTA (SUK) YANG TERLETAK DI JALAN PULAU TIDUNG PERUMAHAN PERMATA BUANA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PUSAT PELATIHAN E&P INDONESIA.**

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah Sarana Pendidikan (SPD) dan tanah Sarana Utilitas Kota (SUK) yang terletak di Jalan Pulau Tidung Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk sarana pendidikan kepada Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

a. Tanah Sarana Pendidikan (SPD)

Luas tanah keseluruhan : 46.870 m² (empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi)

Luas tanah yang disewakan : 4.646 m² (empat ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.3.02.00.00.00.000.1994
01.01.11.04.001.000001

b. Tanah Sarana Utilitas Kota (SUK)

Luas tanah keseluruhan : 2.139 m² (dua ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Luas tanah disewakan : 2.139 m² (dua ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.3.02.00.00.00.000.1981
03.11.01.08.001.000001

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 18 September 2023;
- b. besarnya uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp1.380.240.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (tanah);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya untuk Sarana Pendidikan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia; dan
- g. Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia dilarang mengalihkan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA**, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia.
- KETUJUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA**, dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
ANES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia